BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan industri keuangan syariah terutama perbankan syariah di Indonesia saat ini tumbuh secara pesat. Ada lima Bank Umum Syariah (BUS) dan 24 Unit Usaha Syariah (UUS) dengan total Aset sebesar Rp. 57 triliun (*Republika*: 2009). Dalam skala mikro hal ini diikuti pula oleh perkembangan lembaga keuangan mikro syariah dalam bentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) atau Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS) yang biasanya menggunakan nama *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) (Harmoyo, Dwi 2011:16)

Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi, Choirul Djamhari, mengatakan dalam Suara Pembaruan (2015) bahwa hingga semester I 2014, secara keseluruhan jumlah KSP/KJKS dan USP/UJKS di Indonesia mencapai 110.079 unit dengan total aset Rp87,28 triliun dan melayani 18,9 juta orang. Rinciannya, jumlah KSP mencapai 10.838 unit beranggotakan 3,052 juta orang dan memiliki aset Rp 24,20 triliun. Unit Simpan Pinjam (USP) koperasi sebanyak 95.881 unit beranggotakan 15,409 juta orang dan memiliki aset Rp57,63 triliun. Jumlah KJKS sebanyak 1.197 unit beranggotakan 136.710 orang dan memiliki aset Rp4,28 triliun, sedangkan UJKS Koperasi sebanyak 2.163 unit beranggotakan 333.282 orang dan memiliki aset Rp 1,16 triliun. Seiring berjalannya waktu, data tersebut bukan tidak mungkin mengalami pertambahan serta perkembangan yang signifikan, mengingat masih banyaknya KJKS yang telah berdiri namun belum tergabung dalam asosiasi KJKS. Besar kemungkinan

juga ada KJKS yang telah beroperasi tanpa berbadan hukum, yang hal ini secara tidak langsung tentu tidak tercatat ke dalam data statistik sebaran KJKS di seluruh Indonesia.

Masyarakat yang tergabung dalam usaha skala mikro dan kecil memiliki dampak terhadap pertumbuhan sektor riil yang akan semakin menjadi sasaran strategis dengan adanya lembaga keuangan mikro syariah seperti KJKS. Adanya pertumbuhan sektro riil tersebut adalah akibat dari adanya pengaruh sistem operasional KJKS yang menggunakan prinsip berdasarkan hukum Islam atau syariah. Adanya prinsip *Muamalah* yang tercakup dalam syariat Islam merupakan perwujudan transaksi riil yang membuat pertumbuhan sektor keuangan akan selalu diikuti oleh pertumbuhan di sektor riil.

Pusat Koperasi Syariah BMT jawa Tengah (2014) menegaskan bahwa KJKS tidak sama dengan BMT atau Baitul Maal at Tamwil. Banyak masyarakat yang sekilas menganggap kedua lembaga keuangan syariah ini sama, padahal pada sistemnya terdapat perbedaan. Penyebutan KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) terdapat dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang memberikan pengertian bahwa Koperasi Simpan Pinjam Syariah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Jadi dapat dipahami di sini bahwa KJKS hanya melakukan kegiatan perkoperasian dengan menggunakan sistem syariah tanpa disertai pengelolaan dana ZIS, berbeda halnya dengan BMT, yang mana dalam satu lembaganya menjalankan dua manajeman keuangan, yaitu pengelolaan ZIS dan koperasi syariah.

Kegiatan Koperasi Simpan pinjam Syariah yang dalam hal ini disebut Usaha Jasa Keuangan Syariah adalah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dari anggota dan menyalurkannya melalui mekanisme usaha Jasa Keuangan Syariah dari dan ditujukan penyaluranya untuk anggota Koperasi, calon anggota Koperasi ataupun anggota Koperasi lain. Pada prinsipnya Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah Koperasi Simpan Pinjam Syariah yang kegiatan usahanya meliputi bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan yang sustemnya sesuai pola bagi hasil (syariah). Sedangkan yang disebut Unit Jasa Keuangan Syariah adalah unit usaha pada Koperasi. Dalam koperasi simpan pinjam Syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang dipilih oleh koperasi berdasarkan keputusan dari rapat anggota, dimana dewan ini beranggotakan alim ulama yang ahli persoalan syariah. Dalam menjalankan fungsinya Dewan Pengawas Syariah menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada koperasi dan berwenang untuk memberikan tanggapan atau melakukan penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (www.koperasi.net)

Sedangkan dalam hal pembiayaan pada lembaga keuangan syariah terdapat beberapa pembiayaan diantaranya: pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *Mudharabah* atau *Musyarakah*, pembiayaan berdasarkan akad *Murabahah*, pembiayaan berdasarkan akad *Qard*, pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad Ijarah atau sewa beli, dan pengambilan utang berdasarkan akad *Hawalah*. Umumnya pihak KJKS dengan nasabah sebelum melakukan transaksi pembiayaan akan selalu membuat kesepakatan yang disetujui kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut tertuang dalam sebuah akad pembiayaan. Demikian keduanya terikat perjanjian dan hukum yang telah dibuat bersama. Hakekatnya kadang dijumpai cidera janji yang dilakukan oleh pihak anggota

yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap KJKS terkait, yang sebelumnya menjadi kesepakatan bersama antara keduanya baik disengaja maupun tidak disengaja. Maka karena itu timbul pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF). NPF adalah penyaluran dana oleh lembaga syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran kembali pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta tidak menepati jadwal angsuran hingga memberikan dampak yang merugikan, dengan kata lain disebut juga pembiayaan bermasalah (Karim 2010:260, dalam Daniatu 2015). Pembiayaan bermasalah ini dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kriteria yakni, pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Aan Afrianti (2010) pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Arrahmah, mengatakan bahwa strategi KJKS Arrahmah dalam menekan tingkat NPF yaitu dengan selalu mematuhi SOP pengajuan pembiayaan yang telah ditetapkan perusahaan, memberikan hadiah bagi anggota yang pembiyaannya lancar, sering melakukan kunjungan ke anggota, melakukan binaan terhadap usaha anggota, dan sering bersilaturrahim dengan anggota. Strategi yang diterapkan KJKS Arrahmah sudah cukup efektif berdasarkan laporan keuangan KJKS Arrahmah yaitu dari tahun 2006 tingkat NPF nya sebesar 3,3%, pada tahun 2007 sebesar 3%, dan pada tahun 2008 sebesar 2,3% walaupun tidak terlalu signifikan tetapi mengalami penurunan setiap tahunnya antara 0,3% hingga 0,7%.

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Nilam Mentari (2013) mengenai KJKS Bina Insan Mandiri di Gondangrejo, antara lain: watak buruk nasabah seperti penyalahgunaan dana dan rendahnya moralitas nasabah, masalah ekonomi seperti kegagalan usaha dan salah urus usaha, masalah keluarga seperti perceraian, kematian dan sakit yang berkepanjangan. Kemudian Pihak KJKS mengambil tindakan untuk

menyelesaikan pembiayaan macet dengan cara 3 R (*Reschedulling*, *Reconditioning*, *Restructuring*), dan jika pihak KJKS tidak bisa mengatasi masalah pembiayaan macet serta tidak ada itikad baik dari nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya maka diselesaikan melalui jalan damai dan terakhir dengan jalan saluran hukum.

Penelitian serupa mengenai strategi KJKS dilakukan oleh Kumar Surya Kusumo (2014) pada BMT El Amanah, penulis menemukan bahwa strategi yang digunakan KJKS BMT El Amanah yaitu: (1) Tindakan Preventif yang meliputi analisis pembiayaan, mekanisme monitoring dan evaluasi yang meliputi On Desk Monitoring, On Site Monitoring dan auditing (2) Tindakan Revitalisasi, tindakan yang dapat dilakukan meliputi Rescheduling, Restrukturing dan Reconditioning (3) Tindakan Kuratif, tindakan yang dapat dilakukan yaitu melalui eksekusi dan likuidasi. Tingkat Non Performing Financing (NPF) KJKS BMT El Amanah mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan, namun hal ini merupakan strategi yang dilakukan KJKS BMT El Amanah. Dalam mengatasi tingkat Non Performing Financing yang disebutkan diatas kurang efektif, akan tetapi tingkat NPF BMT El Amanah masih dibawah 5% dibandingkan dengan BMT-BMT yang ada di kabupaten kendal yang tingkat NPFnya diatas 5%. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Pasal 4 Ayat (1) yang mengatakan bahwa rasio kredit bermasalah (non performing loan) secara neto lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit yang dapat dilihat dari tingkat NPF masih dibawah 5% yaitu pada periode Desember 2012 mencapai 3,80% dan periode Desember 2013 mencapai 3,99%.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Daniatu, dkk (2015) tentang pembiayaan bermasalah, bahwa kolektibilitas pembiayaan murabahah pada KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik Jawa Timur kurang baik karena Non Performing Financing (NPF) selama 3 (tiga) periode yaitu pada tahun 2011 mencapai 2,4%

kemudian pada tahun 2012 mencapai 3,4% sedangkan pada tahun 2013 yang mencapai 4,1%. Berdasarkan keputusan Bank Indonesia juga, sistem penilaian kesehatan bank umum menyatakan bahwa semakin tinggi nilai NPL/NPF (diatas 5%) maka lembaga keuangan tersebut tidak sehat. Meskipun KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik Jawa Timur memiliki nilai NPF yang belum mencapai 5% dari tahun 2011-2013, namun telah dapat disimpulkan bahwa BMT tersebut perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat. Kesalahan adanya pembiayaan macet itu disebabkan tidak hanya karena nasabah namun juga pihak BMT itu sendiri yang melakukan kesalahan analisa sejak awal. Sehingga faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah tidak hanya datang dari nasabah melainkan pihak internal yang kurang teliti dalam analisa awal dan survei sebelum pemberian pembiayaan. Upaya yang dilakukan dalam menangani pembiayaan bermasalah adalah dengan teguran, rescheduling dan restructuring, serta pihak BMT tidak pernah melakukan sita jaminan karena benar-benar menerapkan syariah dan tindakan manusiawi meski dinilai kurang efisien.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah :

EDJAJAAN

- a. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan munculnya pembiayaan bermasalah pada KJKS di Kabupaten Agam?
- b. Bagaimana strategi yang dilakukan KJKS di Kabupaten Agam dalam menekan tingkat pembiayaan bermasalah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan munculnya pembiayaan bermasalah pada KJKS di Kabupaten Agam.
- b. Untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan KJKS di Kabupaten Agam dalam menekan tingkat pembiayaan bermasalah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfa<mark>at yang diharapkan dari adanya penelitian skripsi</mark> ini adalah:

a. Bagi Dunia Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan, sebagai informasi dan memberikan kontribusi bagi kalangan akademis, pelajar, praktisi, dan masyarakat umum yang ingin mengetahui lebih jauh tentang strategi KJKS dalam menekan tingkat NPF

b. Bagi KJKS

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh KJKS yang diteliti dalam menekan tingkat NPF dan hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan bermasalah

c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur untuk digunakan sebagai acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

UNIVERSITAS ANDALAS

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi pemaparan tentang landasan teori yang terkait dengan topik penelitian, penelitian terdahulu yang terkait dengan topik yang diteliti.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang desain penelitian, variabel penelitian dan pengukuran, jenis penelitian dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis.

BAB IV : PEMBAHASAN DIAJAAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum penelitian (KJKS yang diteliti), dan analisis secara mendalam terhadap masing-masing variabel penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran bagi peneliti berikutnya.